



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 13.A TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Tegal Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
5.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

13.

13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Tegal Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Tegal Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran II diubah, sehingga keseluruhan Lampiran II berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
2. Lampiran III diubah, sehingga keseluruhan Lampiran III berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
3. Lampiran IV diubah, sehingga keseluruhan Lampiran IV berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
4. Lampiran V diubah, sehingga keseluruhan Lampiran V berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 15 April 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 15 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 13.A

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 13.A TAHUN 2009
TANGGAL 15 April 2009

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009

No	Kecamatan	Bulan (Ton)											Jumlah	
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov		Des
1.	Tegal Barat	-	-	1	2	5	5	5	5	4	4	4	4	39
2.	Tegal Timur	-	-	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	34
3.	Tegal Selatan	-	-	2	3	7	9	8	7	7	7	7	7	64
4.	Margadana	-	-	2	4	7	9	9	7	7	7	7	7	101
	Jumlah	-	-	6	10	23	27	26	23	22	22	22	22	203

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 15 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 13.A

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 13.A TAHUN 2009
TANGGAL 15 April 2009

ALOKASI PUPUK SP.36/SUPERPHOS BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009

No	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1.	Tegal Barat	-	2	2	5	5	4	5	3	5	4	5	4	45
2.	Tegal Timur	-	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	28
3.	Tegal Selatan	-	4	2	7	7	5	7	8	7	6	7	7	65
4.	Margadana	-	4	2	8	8	9	8	8	8	8	8	9	80
	Jumlah	-	12	8	23	22	21	22	21	22	21	23	23	218

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 15 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 13.A

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009

No	Kecamatan	Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1.	Tegal Barat	-	-	1	-	10	10	10	10	10	10	10	10	81
2.	Tegal Timur	-	-	-	1	5	5	5	5	5	5	5	5	41
3.	Tegal Selatan	-	-	1	2	15	10	10	6	10	7	4	10	75
4.	Margadana	-	-	1	2	15	10	10	6	10	7	4	10	75
	Jumlah	-	-	3	5	45	35	35	27	35	29	23	35	272

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
 pada tanggal 15 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 13.A

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 13.A TAHUN 2009
 TANGGAL 15 April 2009

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI ORGANIK DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009

No	Kecamatan	Bulan (Ton)											Jumlah	
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov		Des
1.	Tegal Barat	-	1	-	1	5	1	1	1	-	1	-	1	12
2.	Tegal Timur	-	-	-	1	5	-	1	-	-	1	-	-	8
3.	Tegal Selatan	-	1	-	1	5	1	1	1	-	1	-	2	13
4.	Margadana	-	1	-	1	5	1	1	1	-	1	-	2	13
	Jumlah	-	3	-	4	20	3	4	3	-	4	-	5	46

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
 pada tanggal 15 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 13.A